

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas hukum. Negara merupakan sekelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang di organisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.

Salah satu tujuan nasional dapat didukung salah satunya melalui pendapatan negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Sumber pendapatan negara tersebut nantinya akan digunakan untuk menyesahterakan rakyat sebagai perwujudan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Sumber pendapatan negara dalam hal ini diperoleh dari kegiatan usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

Di Indonesia terdapat subjek-subjek hukum tertentu yang dapat melakukan kegiatan usaha. Subjek hukum yang dimaksud adalah orang perorangan ataupun badan hukum. Orang perorangan yang dimaksud sebagai subjek hukum tersebut Menurut hukum, setiap orang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum, kecuali oleh undang-undang

dinyatakan tidak cakap, sebagaimana diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Sedangkan badan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1654 KUHPerdata terdiri dari:

“Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.”

Pengertian badan hukum juga diberikan oleh Soebekti yang menyatakan bahwa “suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat, dan menggugat di muka hakim”.¹

Salah satu badan hukum yang didirikan di Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) merupakan salah satu badan usaha yang turut berperan dalam menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia. BUMN adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh negara untuk menjalankan kegiatan operasional di sektor industri dan bisnis strategis.

Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu.

¹ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 65

Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN. Sedangkan tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja yang dicapai dengan perekrutan tenaga kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal.

Pada dasarnya BUMN dapat berbentuk suatu perusahaan perseroan. Walaupun Perseroan bukan manusia secara alamiah, badan hukum itu bisa bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan.² Perusahaan perseroan dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa (*natural person*), bisa menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, dan mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia³

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), definisi Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi perbedaan antara perusahaan pada umumnya dan perusahaan BUMN terletak pada modalnya

² I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2005, hlm. 1

³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2004, hlm. 50

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) UU BUMN. Adapun yang menjadi perbedaan BUMN dengan perusahaan lainnya adalah, BUMN merupakan usaha yang modalnya sebagian besar dari negara, sehingga berhubungan langsung dengan keuangan negara.

Untuk menunjang setiap kegiatan usaha yang dimiliki perusahaan persero maka seiring berkembangnya waktu, maka setiap perusahaan dapat membuat suatu anak perusahaan. Anak perusahaan merupakan suatu perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung di bawah kendali perusahaan induk yang memimpin kelompok perusahaan. Anak perusahaan atau dikenal pula dengan sebutan subsidiary adalah perusahaan yang sahamnya dikuasai oleh perusahaan lain (umumnya lebih dari 50 %). Perusahaan lain itulah yang disebut sebagai induk perusahaan atau holding company.

Suatu perusahaan atau perseroan dapat mendirikan perusahaan anak (*subsidiary*) untuk menjalankan bisnis dari perusahaan induknya (*parent corporation*) dalam rangka memanfaatkan sifat *limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas. Karena memiliki entitas yang berbeda, maka keduanya pun memiliki kewajiban, hukum, serta pajak yang berbeda. Dengan kata lain, anak perusahaan tidak akan dilibatkan apabila induk perusahaan dituntut, mengalami bangkrut, atau pun tersandung perkara hukum lainnya, dan sebaliknya.

Kegiatan operasional anak perusahaan BUMN tidak terlepas dari persoalan hukum, salah satunya adalah kerugian keuangan. Contoh kasus

yang merugikan keuangan anak perusahaan BUMN adalah adanya kerugian akibat kerja sama antara bank yang merupakan anak perusahaan BUMN dengan developer terkait jual beli ruko mall, namun demikian, persoalan timbul pada saat developer tidak memenuhi kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian yang kemudian dianggap sebagai kerugian negara dengan asumsi anak perusahaan BUMN berstatus sebagai BUMN juga, sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi

Menurut Undang-Undang Tipikor syarat terjadinya korupsi adalah adanya kerugian Negara. Dalam UU No.31 Tahun 1999, pengertian korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan pengertian diatas maka seseorang dapat dikatakan melakukan tindakan korupsi apabila mengandung unsur merugikan keuangan negara. Hal ini berkaitan dengan penerapannya dalam kehidupan nyata. Pada beberapa masalah mengenai anak perusahaan BUMN diselesaikan dan diputus berdasarkan Undang-Undang penggelapan/pidana. Tetapi pada kasus tertentu, masalah yang menyangkut anak perusahaan BUMN diselesaikan dan diputus berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum .

Berdasarkan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah mengenai status dari anak

perusahaan itu sendiri, dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi dari direksi sebagaimana dimaksud. Dalam hal ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai status anak perusahaan BUMN.

Sampai dengan saat ini, belum ada penelitian yang membahas mengenai hal tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut, peneliti mengangkat penelitian yang berjudul :

“STATUS HUKUM ANAK PERUSAHAAN BUMN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI SERTA *DEVELOPER* YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI ANAK PERUSAHAAN BUMN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status dari suatu anak perusahaan BUMN dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan Di Indonesia?
2. Apakah kerugian yang dialami oleh anak perusahaan BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara?
3. Bagaimana pertanggungjawaban Direksi dan Developer atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi anak perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis mengambil tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan memahami mengenai status anak perusahaan dari BUMN di bidang keilmuan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan memahami mengenai kerugian yang dialami oleh anak perusahaan BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara atau tidak untuk kepentingan ilmu hukum di Indonesia.
3. Untuk mengkaji dan memahami mengenai pertanggungjawaban pihak Direksi dan Developer untuk kepentingan ilmu hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya bidang ilmu perusahaan, korporasi dan tindak pidana korupsi (TIPIKOR).
 - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sifatnya teoritis dan telah didapat selama perkuliahan yang kemudian dapat diaplikasikan ke dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan saran untuk kalangan umum atau masyarakat agar dapat mengerti tentang

pengaturan perusahaan khususnya bagi para pengusaha baik badan usaha milik swasta ataupun badan usaha milik negara.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Dasar yuridis Indonesia dikatakan sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ketiga disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*). Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah, Keseluruhan kaidah dan asas yang tidak hanya mengatur melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan⁴

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem. Sistem yang dimaksud disini yaitu hukum sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi,

⁴ Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. vi.

sehingga sistem tersebut membentuk keseluruhan yang utuh dan memiliki arti.⁵

Menurut Johanes Ibrahim dan P. Lindawaty S. Sewu hukum merupakan sarana *social control* serta memberikan patokan dalam kehidupan masyarakat. Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya.⁶

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari hukum sendiri adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur maka hukum tidak hanya bertujuan pada keadilan semata namun juga bertujuan untuk kemanfaatan dan kepastian hukum.⁷

Hans Kelsen mengatakan bahwa pada dasarnya, hukum dan keadilan berkaitan erat. Menurut Hans Kelsen hukum adalah suatu sistem norma yang menekankan aspek “seharusnya” atau sering disebut *das sollen*. Dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Produk dari norma adalah undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi perdoman bagi individu. Bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu / dalam hubungan bermasyarakat.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum – Buku I*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 121.

⁶ Johanes Ibrahim dan Lindawati P. Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Bandung: Refika Aditama, 2004, hlm 26.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 41.

Maka dari itu kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan⁸

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum adalah norma, pada dasarnya dengan adanya aturan-aturan hukum maka pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum. Dalam hal ini yang menjadi hakikat dari kepastian hukum adalah peraturan Perundang-Undangan/Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Untuk mendukung keteraturan dan ketertiban yang serasi maka hukum juga dapat berjalan ke depan bersama kemajuan dibidang ekonomi dalam mencapai masyarakat adil dan makmur.⁹

Selain itu, tujuan dari hukum adalah kemanfaatan hukum, teori kemanfaatan ini dikemukakan oleh Jerremy Bentham, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung pada bagaimana hukum mampu memberikan kebahagiaan pada manusia, menurut teori ini kemanfaatan diartikan sebagai "*happiness*" atau kebahagiaan. Jadi hukum yang dibuat seharusnya bermanfaat untuk masyarakat.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

⁹ Mochtar Kusumaadmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1976, hlm. 4.

Untuk mencapai tujuan hukum tersebut berdasarkan Pasal 33 Ayat (2) Ayat Undang-Undang Dasar 1945 “cabang-cabang produksi adalah salah satunya perusahaan, yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak mesti dikuasai oleh negara”

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.¹⁰ Mengenai Ayat (2) pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi yang dimaksud ini pada dasarnya berkaitan dengan kegiatan usaha.

Usaha sering diartikan sebagai sebuah bisnis. Orang-orang yang melakukan bisnis atau suatu usaha disebut dengan istilah pebisnis atau pengusaha. Usaha menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu, kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan.

¹⁰ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 45

Dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan usaha , tentu ada aturan-aturan yang harus di taati, beberapa aturan dibuat untuk mencegah terjadinya sebuah kesalahan, dan untuk perusahaan-perusahaan yang merupakan BUMN selain terikat peraturan umum, terikat juga dengan aturan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat.

Sedangkan menurut Syed Hussein Alatas, menyatakan bahwa korupsi adalah transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian orang, waktu dan tenaga dari pihak lain, baik berupa penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme. Ketiga fenomena tersebut tidaklah sama, tapi ada benang merah yang menghubungkan fenomena tersebut, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan politik di bawah kepentingan privat dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, penghianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.¹¹

Pada intinya sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai sebuah Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

¹¹ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*

- a. Perbuatan.
- b. Melawan hukum.
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Merugikan keuangan/perekonomian Negara.
- e. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya.
- f. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menurut Hamdan Zoelva.¹²

2. Kerangka Konseptual

- a. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- b. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikuasai oleh pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui satu atau lebih badan atau perusahaan lainnya.
- c. Perusahaan Perseroan adalah perusahaan yang modalnya berbentuk saham dan sebagian dari modal tersebut milik negara.
- d. Perusahaan induk adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang membawahi beberapa perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan.

¹² Hamdan Zoelva, *Fenomena Korupsi Di Indonesia Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, File under: Pemikiran – Hamdanzoelva, <http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/08/11/>

- e. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Arti dari penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian dengan menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai Pengaturan hukum di Indonesia ditinjau dari Prinsip Kepastian Hukum.

¹³ <http://digilib.unila.ac.id/528/8/BAB%203.pdf> diakses pada tanggal 1-9-2019 pukul 20.22 WIB

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁴

Yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. *Comprehensive*

Artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.

2. *All-inclusive*

¹⁴ Johnny Ibrahim, 2006:300

Artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum.

3. Sistematis

Bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain (dapat 1 negara atau lebih), namun haruslah mengenai hal yang sama. Perbandingan dilakukan untuk

memperoleh persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/putusan pengadilan tersebut.¹⁵

4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif ,artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang- undangan, catatan catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

¹⁵ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>
diakses pada tanggal 1 bulan September tahun 2019 pukul 20.22 WIB

3) **Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal huku, artikel, internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, sistematika yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN TEORITIS MENGENAI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Dalam bab ini Penulis akan menjelaskan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, norma-norma, doktrin-doktrin, yang berhubungan dalam pengaturan anak perusahaan BUMN di Indonesia termasuk buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan serta sumber data lain yang berhubungan dengan asuransi di Indonesia.

BAB III : TINJAUAN HUKUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bagian ini berisikan uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan variabel kedua dan ketiga yang diteliti baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundangundangan, dan sumber data lainnya. Variabel kedua dan/atau variabel ketiga diuraikan secara sistematis guna memperjelas topik yang diangkat dan mempermudah pembaca untuk memahami tulisan secara keseluruhan.

BAB IV : STATUS HUKUM ANAK PERUSAHAAN BUMN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI SERTA

DEVELOPER YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI ANAK PERUSAHAAN BUMN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Bagian ini berisikan uraian yang memuat mengenai analisis atau pembahasan sesuai dengan identifikasi masalah. Jumlah sub bab pada pembahasan mengikuti jumlah identifikasi masalah yang ada.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban atas identifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.